



**PERATURAN KEPALA DESA BESANI
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024**

**DESA BESANI
KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG**



**KEPALA DESA BESANI
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BESANI
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN
PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BESANI,**

- Menimbang
- : a. bahwa ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024 Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Besani tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas focus penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
19. Peraturan Desa Besani Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Besani Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Besani Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Besani tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BESANI TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Besani.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Besani.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Besani.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Besani.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

1. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
2. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit
 - b. 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/
atau
program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
 - c.
3. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
4. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional

Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

5. Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3)

Pasal 4

1. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Bupati/wali kota menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di wilayahnya
7. Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
8. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari

- kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
9. Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 10. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
 11. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Pasal 5

1. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
2. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
3. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati/wali kota.
4. Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 6

1. Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (10) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besani Tahun Anggaran 2024, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
2. Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
3. Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besani Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Besani
Pada Tanggal 31 Desember 2023

Pj. Kepala Desa Besani,

TTD

SITI KHOMSAH, S.H.

Diundangkan di BESANI
pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BESANI,

TTD

SIGIT ADHI NUGROHO
BERITA DESA BESANI TAHUN 2023 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA BESANI NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN
2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DESA BESANI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH YANG DITERIMAKAN TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	BLADO	BESANI	SUGENG	L	DK SENEPO RT 001 RW 001	3325030307790001	3325030411130003	1	Petani / Pekebun	12	300.000	PENETAPAN
2	BLADO	BESANI	CAHYO	L	DK SENEPO RT 001 RW 001	3325030206890002	3325033010170006	2	Petani / Pekebun	12	300.000	PENETAPAN
3	BLADO	BESANI	NAUMI	P	DK SENEPO RT 003 RW 001	3325034107630047	3325032512100024	3	Buruh Harian Lepas	12	300.000	PENETAPAN
4	BLADO	BESANI	ANGGA BUDIARTO	L	DK SENEPO RT 002 RW 001	3325030210930001	3325032004200003	3	Wiraswasta	12	300.000	PENETAPAN
5	BLADO	BESANI	JARIYAH	P	DK TEGARON RT 004 RW 001	3325035108550003	3325031305140001	1	Wiraswasta	12	300.000	PENETAPAN
6	BLADO	BESANI	TEGUH RIDWAN	L	DK TEGARON RT 005 RW 001	3325030501830001	332503209160003	1	Petani / Pekebun	12	300.000	PENETAPAN
7	BLADO	BESANI	KUAT KHOIRUDIN	P	DK TEGARON RT 005 RW 001	3325032112930001	3325030211090027	1	Petani / Pekebun	12	300.000	PERUBAHAN
8	BLADO	BESANI	MUHAMAD NURUL HUDA	L	DK TEGARON RT 005 RW 001	3325032108050001	3325032204160008	2	Wiraswasta	12	300.000	PENETAPAN
9	BLADO	BESANI	SAWIYAH	P	DK JONO RT 006 RW 2	3325034107770026	3325032402073489	3	Buruh Harian Lepas	12	300.000	PENETAPAN
10	BLADO	BESANI	SURATI	P	DK JONO RT 007 RW 2	3325035501600002	3325031612100025	2	Buruh Harian Lepas	12	300.000	PENETAPAN
11	BLADO	BESANI	SLAMET	L	DK JONO RT 008 RW 2	3325030107830036	3325033008170005	2	Wiraswasta	12	300.000	PENETAPAN
12	BLADO	BESANI	TORIYAH	P	DK JONO RT 009 RW 2	3325035402910001	3325030312100001	3	Wiraswasta	12	300.000	PENETAPAN
13	BLADO	BESANI	SITI SAUDAH	P	DK JONO RT 010 RW 2	3325035205470001	3325032313120003	1	Petani / Pekebun	12	300.000	PENETAPAN
14	BLADO	BESANI	TRI SUKMAWATI	P	DK KECEPIT RT 012 RW 2	3325037112630012	3325032604100004	3	Mengurus Rumah Tangga	12	300.000	PENETAPAN
15	BLADO	BESANI	MUHYAT	L	DK KECEPIT RT 013 RW 2	3325030107500020	3325032402073480	2	Petani / Pekebun	12	300.000	PENETAPAN
16	BLADO	BESANI	SURIP	L	DK KECEPIT RT 013 RW 2	3325031909610001	3325032402073426	2	Petani / Pekebun	12	300.000	PENETAPAN
17	BLADO	BESANI	TUTUR	L	DK SEMARE RT 014 RW 3	3325035703770001	3325032512100018	2	Mengurus Rumah Tangga	12	300.000	PERUBAHAN
18	BLADO	BESANI	RIBUT	P	DK SEMARE RT 015 RW 3	3325034107490010	3325032402073723	1	Petani / Pekebun	12	300.000	PERUBAHAN
19	BLADO	BESANI	YATIN	P	DK SEMARE RT 016 RW 3	3325034107580047	3325031108700003	1	Mengurus Rumah Tangga	12	300.000	PERUBAHAH
20	BLADO	BESANI	SALPIYAH	L	DK SEMARE RT 016 RW 3	3325034506720002	3325032402073842	2	Wiraswasta	12	300.000	PERUBAHAN

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH YANG DITERIMAKAN TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
21	BLADO	BESANI	TUMIAH	P	DK SEMARE RT 016 RW 3	3325034802800002	3325032204160006	1	Petani / Pekebun	12	300.000	PENETAPAN
22	BLADO	BESANI	MUKRI	P	DK SIJO RT 018 RW 3	3325031210090038	3325032512100020	2	Petani / Pekebun	12	300.000	PERUBAHAN
23	BLADO	BESANI	TRUBUS	P	DK SIJO RT 018 RW 3	3325035405720008	3325033004180003	2	Mengurus Rumah Tangga	12	300.000	PERUBAHAN
24	BLADO	BESANI	ABU SAERI	L	DK BESANI RT 019 RW 4	3326150206610001	3325031403170012	2	Petani / Pekebun	12	300.000	PENETAPAN
25	BLADO	BESANI	BADRIYAH	p	DK BESANI RT 019 RW 4	3325034506910002	3325031612090038	3	Mengurus Rumah Tangga	12	300.000	PENETAPAN
26	BLADO	BESANI	SISWATI	P	DK BESANI RT 019 RW 4	3325035303600002	3325032402073654	1	Tidak Bekerja	12	300.000	PENETAPAN
27	BLADO	BESANI	JONO	L	DK BESANI RT 020 RW 4	3325031203580001	3325032402073780	1	Buruh Harian Lepas	12	300.000	PENETAPAN
28	BLADO	BESANI	JUARIYAH	P	DK BESANI RT 020 RW 4	3325034107520018	3325031811160004	2	Mengurus Rumah Tangga	12	300.000	PENETAPAN
29	BLADO	BESANI	KERI	L	DK BESANI RT 021 RW 4	3325033112630013	3325031911090004	3	Petani / Pekebun	12	300.000	PENETAPAN
30	BLADO	BESANI	JAETUN	P	DK BESANI RT 022 RW 4	3325035903830002	3325032002170001	4	Buruh Harian Lepas	12	300.000	PENETAPAN

Besani, 31 Desember 2023

PJ. Kepala Desa Besani,

TTD

SITI KHOMSAH, S.H